

LEGALITAS PERCERAIAN SECARA LISAN DI HADAPAN KEPALA DESA

Ikhsan, Muhammad Nurdin
STAI Tgk. Chik Pante Kulu Banda Aceh
Email. Ihsan.thahir92@gmail.com
Email. muhammadnurdin0198@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT karena perceraian di anggap sebagai langkah yang menyakitkan, baik untuk istri maupun anak-anak, namun perceraian hanya dibolehkan sebagai solusi yang diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber informasi atau referensi yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas perceraian yang dilakukan secara lisan hadapan Kepala Desa tidak diakui sebagai perceraian yang sah karena perceraian yang sah adalah perceraian yang harus mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang yaitu dengan melibatkan pengadilan dan diikuti dengan pencatatan resmi dalam akta perceraian. Jika perceraian hanya dilakukan secara lisan tanpa prosedur yang benar, maka hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Apabila ada pasangan yang ingin bercerai, mereka sebaiknya mengikuti prosedur hukum yang benar untuk memastikan keabsahannya.

Kata Kunci: *Legalitas, Perceraian, Kepala Desa*

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, proses ini biasanya ditempuh ketika salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak lagi dapat menjalankan kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan karena berbagai alasan seperti perbedaan prinsip, konflik yang terus menerus, kekerasan dalam

rumah tangga, atau hilangnya cinta kasih dan rasa saling menghargai di antara keduanya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir yang dimaksud yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, yang mana hubungan tersebut mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan bathin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh serta mengikat kedua pihak saja.¹

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*.² Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal serta sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Namun dalam kenyataannya tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik dan juga tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut sehingga terjadi putusnya perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.³ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat

¹ Lia Kurniati, *Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 2, 2016, hlm. 3.

² Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³ P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan), hlm. 53.

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁴ Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga hukum Adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Soewondo, hukum Adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata.⁵

Dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Dalam hukum Islam, perceraian secara lisan dikenal sebagai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Pada umumnya, perceraian sah jika diucapkan secara tegas oleh suami dengan niat yang jelas dan disampaikan kepada istri dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa. Namun, dalam hukum pernikahan di Indonesia, ada aturan khusus mengenai prosedur perceraian yang harus dipenuhi agar sah secara hukum negara.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian harus melalui proses persidangan di pengadilan. Hal ini berlaku baik untuk pasangan beragama Islam maupun non muslim dengan ketentuan yang berbeda. Pertama untuk Pasangan Muslim, perceraian diajukan melalui Pengadilan Agama yaitu Suami yang mengucapkan talak harus mengajukan permohonan talak kepada pengadilan, kemudian pengadilan akan memanggil pihak istri untuk menghadiri persidangan. Jika pengadilan menyetujui talak tersebut, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan cerai secara resmi. Kedua, Untuk Pasangan Non-Muslim: Perceraian diajukan di Pengadilan Negeri. Prosesnya sama, di mana putusan pengadilan menjadi dasar legalitas perceraian.

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 231.

⁵ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Timun Mas, 1955), hlm. 68.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

Perceraian yang dilakukan di depan Kepala Desa baik secara lisan maupun secara tulisan tidak diakui sah secara hukum negara, apabila tidak diproses di pengadilan dan status pernikahan secara resmi masih tetap berlaku di mata hukum, sehingga permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji terutama terkait keabsahan dan legalitasnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dikarenakan di Indonesia, perceraian secara formal diatur dalam beberapa peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam.

Menurut peraturan ini, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya bisa terjadi di pengadilan setelah diadakan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan kepala desa tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah menurut undang-undang, karena tidak melalui prosedur yang diatur oleh pengadilan. Hal serupa juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana perceraian harus melalui Pengadilan Agama. Proses perceraian harus memenuhi syarat-syarat administratif dan substansial, serta dilengkapi dengan bukti dan saksi yang sah. Oleh karena itu, perceraian yang hanya dilakukan secara lisan, meskipun di hadapan kepala desa tidak memenuhi syarat formalitas hukum yang ditetapkan.

Selain itu, peran kepala desa dalam konteks ini tidak memiliki dasar hukum untuk mencatat atau mengesahkan perceraian. Kepala desa hanyalah bagian dari pemerintah desa, dan tugasnya terbatas pada administrasi, serta pelayanan umum kepada masyarakat. Ia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, mencatat, atau menyaksikan perceraian secara sah.

B. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian diharuskan dengan menggunakan metode, dalam penelitian ini penulis mengkaji dan mengarahkan sebuah penelitian agar lebih tertera dan rasional sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber informasi atau referensi yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Studi kepustakaan sering menjadi langkah awal dalam suatu penelitian atau kajian ilmiah. Studi kepustakaan menjadi fondasi penting

dalam dunia akademik karena membantu peneliti untuk membangun pengetahuan baru berdasarkan kajian yang sudah ada sebelumnya.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai sedangkan kata mentalak berarti menceraikan.⁷ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga, Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana yaitu dengan mengatakan "Saya menceraikan kamu!". Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui *khuluk* dengan kerelaan suami, atau dengan *fasakh* melalui Putusan pengadilan.⁸

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan.⁹ Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah

⁷ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 20.

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 229.

⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1980), hlm. 42.

atau hal lain di luar kemampuannya.¹⁰ Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

2. Usaha yang Ditempuh Sebelum Putusnya Perkawinan

Dalam suatu keluarga, pasangan suami istri sangat mengharapkan kebahagiaan dalam berumah tangga agar dapat memperoleh keturunan atas dasar saling mencintai sampai akhir hayatnya. Namun semua hal terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, terkadang terdapat beberapa sikap yang dapat memicu putusnya perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, pernyataan ini dapat ditafsirkan sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang menghendaki bahwa perkawinan adalah seumur hidup.

Usaha untuk mempersulit terjadinya perceraian diterapkan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Dalam hukum Islam dikenal arti *nusyuz* yang berarti perbuatan istri untuk tidak melakukan kewajiban atau tidak taat kepada suaminya. Apabila suami khawatir bahwa istrinya akan berlaku *nusyuz*, maka suami diperintahkan untuk bertindak untuk mengusahakan penyelesaian perbaikan dengan cara :¹¹

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 136

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 93.

- a. Suami memberi nasihat kepada istri untuk kembali seperti biasa dan tidak *nusyuz*.
- b. Jika usaha pertama itu tidak berhasil untuk menjadikan istri taat, maka pisahkanlah tempat tidur istri dari tempat tidur suaminya, tetapi suami istri masih dalam satu rumah.
- c. Dalam hal kedua usaha tersebut masih belum berhasil, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat pemukul sedemikian rupa sehingga tidak sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.
- d. Apabila istri telah taat kembali kepada suaminya berdasarkan usaha tersebut, maka suami tidak boleh lagi mencari-cari kesalahan istri.

3. Putusnya Perkawinan

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Bab VII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian merupakan satu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek dalam perkawinan. Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka mengakibatkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.

Berdasarkan Pasal 199 BW perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian.¹²

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian di dalam Hukum Adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama Kristen/ Katolik dipengaruhi hukum Kristen/ Katolik, yang menganut agama Hindu/ Buddha dipengaruhi hukum Hindu/ Buddha. Pengaruh

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 199

hukum itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam suatu daerah lingkungan adat yang sama.¹³

Berdasarkan Hukum Islam, perkawinan putus karena kematian dan perceraian. Istilah-istilah perceraian dalam hukum Islam seperti talak merupakan hak suami yang dapat diucapkan dengan lisan dalam memutuskan hubungan antara suami dan istri dari pernikahan yang sah menurut syariat agama, khuluk yang berarti perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya, *fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, *syiqaq* berarti perselisihan suami dan istri yang diselesaikan dua orang *hakam* yaitu satu orang dari pihak suami dan yang satu dari pihak istri, dan pelanggaran *ta'lik talak* berlaku apabila suami melanggar *sighat ta'liq* atau perjanjian pernikahan yang diucapkannya saat akad nikah dahulu.

Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah talak satu, talak dua, talak tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Baik talak dengan lisan atau dengan tertulis jangan dibuat main-main, oleh karena jika sampai terucap kata talak atau cerai, walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keseleo lidah karena marah, bisa berarti jatuh talak 1 (satu) pada istri demikian pendapat sebagian ulama.¹⁴

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Hal ini dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (*talak*) atau karena istri yang menggugat cerai.

4. Kepala Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa.

¹³ Hilman Hadikusuma, Op.cit., hlm. 162

¹⁴ Ibid., hlm.163

Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada aturan-aturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan batin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa serta diterapkan. Dengan demikian kepala desa menjadi pemimpin informal.¹⁵

Jadi Kepala Desa merupakan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepala desa merupakan pemimpin yang menjalankan urusan pemerintahan desa, yang mana mempunyai tugas yang telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Selain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa mempunyai wewenang :¹⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;

¹⁵ Arief Sumeru, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (JKMP: Universitas Airlangga, 2016, Vol. 4, No. 10), hlm. 49.

¹⁶ Dody Eko Widjayanto, *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, (Jurnal Independent, 2014, Vol. 2, No. 1), hlm. 44.

- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala Desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pejabat Kepala Desa juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perceraian yang Dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa

Keabsahan perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa di Indonesia, menurut hukum yang berlaku, tidak diakui sebagai perceraian yang sah. Perceraian yang sah menurut hukum Indonesia harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam hal perceraian, juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perceraian menurut hukum di Indonesia:

a. Prosedur Perceraian melalui Pengadilan

Perceraian yang sah secara hukum harus dilakukan melalui prosedur yang diatur oleh pengadilan. Dalam hal ini, ada dua jenis pengadilan yang berwenang untuk menangani perceraian:

- Pengadilan Agama untuk pasangan yang beragama Islam.
- Pengadilan Negeri untuk pasangan yang tidak beragama Islam.

Proses perceraian di pengadilan melibatkan pengajuan gugatan cerai, sidang, dan keputusan yang sah dari pengadilan.

b. Perceraian yang dinyatakan di Depan Kepala Desa

Perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa tidak memenuhi syarat administratif dan hukum yang diperlukan untuk

mengesahkan perceraian. Kepala Desa memiliki wewenang terbatas, biasanya terkait dengan administrasi penduduk, seperti pencatatan kelahiran, pernikahan, atau peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di desa. Namun, Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan perceraian.

c. Pencatatan Perceraian

Setelah perceraian diputuskan oleh pengadilan, perceraian tersebut harus dicatat dalam Akta Perceraian oleh instansi yang berwenang, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Tanpa proses ini, perceraian tidak tercatat secara resmi dalam dokumen negara dan dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari.

d. Perceraian Secara Agama

Untuk pasangan beragama Islam, meskipun ada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan (misalnya, talak yang diucapkan oleh suami), hal ini harus tetap dilaporkan dan dicatatkan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan resmi.

2. Akibat Hukum Perceraian di Hadapan Kepala Desa

Dalam hukum Indonesia, perceraian yang dilakukan di hadapan Kepala Desa tidak memenuhi syarat sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai perceraian.

Berikut adalah akibat hukum dari perceraian yang dilakukan di hadapan Kepala Desa:

a. Perceraian Tidak Sah Secara Hukum

Menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di pengadilan. Jika perceraian dilakukan hanya di hadapan Kepala Desa dan hanya dilakukan secara lisan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, maka perceraian tersebut tidak sah secara hukum.

b. Tidak Ada Akta Perceraian

Perceraian yang sah memerlukan adanya akta perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah melalui proses persidangan. Akta perceraian ini berfungsi sebagai bukti legal yang sah mengenai status pernikahan yang telah berakhir. Jika perceraian hanya dilakukan secara lisan di depan Kepala Desa maka tidak akan ada akta perceraian yang dihasilkan dan mengakibatkan status hukum pernikahan tetap dianggap sah di mata hukum.

c. Hak-hak yang Belum terselesaikan

Perceraian yang tidak sah juga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam hak-hak yang seharusnya dipenuhi, seperti hak-hak finansial, pembagian harta bersama, hak asuh anak (jika ada), serta hak nafkah yang seharusnya diputuskan oleh pengadilan. Tanpa adanya perceraian yang sah, hak-hak ini tidak akan diputuskan dengan jelas.

d. Dampak pada Status Hukum Perkawinan

Status Perceraian yang dilakukan secara lisan di depan Kepala Desa, perkawinan tetap berlaku secara hukum, artinya, kedua belah pihak masih dianggap sebagai pasangan suami istri menurut hukum dan dapat mempengaruhi berbagai hal seperti pengakuan anak, kewajiban nafkah, dan hak-hak lainnya yang bergantung pada status pernikahan yang sah.

e. Kemungkinan Masalah di Kemudian Hari

Jika suatu saat terdapat sengketa terkait hak-hak yang timbul akibat perceraian (misalnya terkait harta bersama atau hak asuh anak), status perceraian yang tidak sah dapat menjadi masalah. Kedua belah pihak bisa menghadapi kesulitan hukum karena tidak ada bukti sah mengenai perceraian mereka.

E. KESIMPULAN

Perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa tidak diakui sebagai perceraian yang sah menurut hukum Indonesia. Perceraian yang sah adalah perceraian yang harus mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang, yang melibatkan pengadilan, dan diikuti dengan pencatatan resmi dalam akta perceraian. Jika perceraian hanya dilakukan secara lisan tanpa prosedur yang benar, maka hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari terkait status perkawinan atau hak-hak lainnya. Jadi, jika ada pasangan yang ingin bercerai, mereka sebaiknya mengikuti prosedur hukum yang benar untuk memastikan keabsahannya. Secara yuridis, perceraian yang dilakukan di depan kepala Desa tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia dikarenakan prosedur perceraian harus dilakukan melalui pengadilan untuk mendapatkan keabsahan hukum yang akan mengeluarkan akta perceraian setelah melalui proses hukum serta untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta anak-anak jika ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013
- Arief Sumeru, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, JKMP: Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 10, 2016
- Dody Eko Widjayanto, *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent: Vol. 2, No. 1, 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 199
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115
- Lia Kurniati, *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita*, Jurnal Kesehatan Masyarakat: Vol. 2, 2016
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas: Jakarta, 1955
- P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan; Jakarta, 2007
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta, 1980
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta: Jakarta, 2005
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press: Jakarta, 1986
- W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1976